



KETIDAKTRANSPARANAN PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA

Qoshi Fadilah Marsya Kinari, Catherina Dewi Sholehah, Herli Antoni

Universitas Pakuan, Kota Bogor.

Jl. Pakuan P.O BOX 452, Bogor 16143.

e-mail: qoshikinari@gmail.com, herli.antoni@unpak.ac.id

Received 22-11-2024 | Revised form 07-12-2024 | Accepted 18-12-2024

Abstract

The lack of transparency in law enforcement in Indonesia has caused various problems, including injustice and reduced public trust in the legal system. This study aims to explore the impact of legal non-transparency on the principle of social justice based on Pancasila, especially the fifth principle. Using a literature review method, this study identifies that unfair and discriminatory legal practices, such as in the case of e-KTP project corruption, exacerbate social inequality and strengthen negative perceptions of legal integrity. Transparent law enforcement is seen as an important solution to address this problem. This study recommends legal system reform by increasing transparency, accountability, and public access to the judicial process to achieve equitable justice in accordance with the values of Pancasila.

Keywords: Legal non-transparency, Social justice, Pancasila fifth principle, Law enforcement in Indonesia, Legal system reform

Abstrak

Ketidaktransparanan dalam penegakan hukum di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan, termasuk ketidakadilan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak ketidaktransparanan hukum terhadap prinsip keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila kelima. Dengan metode kajian pustaka, penelitian ini mengidentifikasi bahwa praktik hukum yang tidak adil dan diskriminatif, seperti dalam kasus korupsi proyek e-KTP, memperburuk ketimpangan sosial dan memperkuat persepsi negatif terhadap integritas hukum. Penegakan hukum yang transparan dipandang sebagai solusi penting untuk mengatasi masalah ini. Studi ini merekomendasikan reformasi sistem hukum melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan akses publik terhadap proses peradilan untuk mencapai keadilan yang merata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Ketidaktransparanan hukum, Keadilan social, Pancasila sila kelima, Penegakan hukum di Indonesia, Reformasi sistem hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari hubungan dengan individu lainnya dalam masyarakat. Setiap aktivitas dan interaksi yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari pasti melibatkan orang lain, yang mengarah pada

perlunya aturan yang mengatur hubungan antar manusia. Hukum hadir sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu agar tidak dilanggar oleh orang lain, serta untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, prinsip *Ubi Societas Ibi Ius*¹ menggambarkan kenyataan bahwa hukum selalu ada dan diperlukan di mana pun terdapat kehidupan masyarakat, berfungsi sebagai pedoman yang mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan pribadi maupun kelompok.

Bangsa Indonesia saat ini berada dalam beberapa krisis salah satunya adalah krisis implementasi hukum. Cita-cita hukum yaitu keadilan telah berubah dalam konteks perkembangan abad ke-21. Era nasionalisme modern yang mengutamakan akal hampir tidak pernah memuaskan pemikiran masyarakat tentang makna keadilan dalam masyarakat sesuai dengan irama gerak hukum pada masyarakat.² Dalam pelaksanaan hukum, keadilan merupakan prinsip yang mendasar, namun yang terjadi seringkali adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini seringkali muncul akibat ketidaktransparanan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali tidak menyadari atau bahkan menutupi permasalahan ini. Seiring dengan krisis dalam penegakan hukum, muncul kecenderungan untuk mengabaikan transparansi, yang pada akhirnya berujung pada ketidakpedulian dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hukum dipandang sebagai pranata yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam tahap implementasi oleh aparat penegak hukum. Praktik penegakan hukum lebih sering berfokus pada kepastian hukum semata, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap transparansi yang seharusnya mendukung tercapainya keadilan.

Transparansi hukum didefinisikan sebagai suatu konsep atau prinsip yang menekankan pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi hukum secara luas kepada masyarakat. Transparansi hukum merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat di setiap negara hukum.³ Menurut Helen Darbishire, transparansi hukum adalah kemampuan masyarakat untuk memahami dan memantau proses pembuatan keputusan publik dan proses hukum secara keseluruhan.⁴ Dalam hal ini, transparansi hukum merujuk pada keterbukaan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, serta pada proses pembuatan keputusan hukum dan peraturan perundang-undangan. Praktik hukum yang transparan

¹ Nessya Monica Larasati Putri and Tundjung Herning Sitabuana, 'Penerapan Asas Transparansi Dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 1–5 <<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>>.

² Gieska Ayu Meutia and others, 'Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4.4 (2022), pp. 19–24.

³ Gabriello Dwi Januar Susanto and Fatma Ulfatun Najjicha, 'Implementasi Transparansi Hukum Dalam Lingkup Sosial Dan Budaya Dengan Asas Ultimum Remedium', *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.2 (2024), pp. 312–20, doi:10.36805/civics.v7i2.5550.

⁴ Susanto and Najjicha.

memiliki kemampuan untuk memastikan terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam sebagian kasus, praktik hukum tidak selalu dilakukan transparan dan adil oleh pihak yang berwenang. Sehingga, banyak dari masyarakat yang tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana pihak yang berwenang menegakkan hukum di Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum dan menjaga keadilan sosial.⁵ Keadilan sosial merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar hukum memberikan landasan filosofis dan ideologis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks global yang terus berkembang, keadilan sosial menjadi isu yang semakin relevan, di mana kesenjangan sosial dan ketidakadilan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia (Ningsih, 2023).

Sila kelima Pancasila, yang berbunyi "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*" menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keadilan sosial tidak hanya berarti memberikan hak yang sama kepada setiap individu, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang, terutama yang kurang mampu, mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin, serta menciptakan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.⁶

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka (*Literature Review*). Metode ini melibatkan pencarian dan analisis dari sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan teori, konsep, serta data yang berkaitan dengan peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks hukum yang ada serta bagaimana hukum berinteraksi dengan berbagai permasalahan sosial.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Hukum Keadilan, Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

⁵ Daffa Fittaktahta Putra and others, 'Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.5 (2024), pp. 233–37, doi:10.62383/aliansi.v1i5.412.

⁶ Irmanto, 'Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial', 4.2 (2019), pp. 1581–96, doi:10.53363/bureau.v4i2.429.

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun dalam realitanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum konsisten sebagaimana yang diharapkan, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Sebagai contoh terdapat pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya pejabat atau orang yang memiliki tingkat ekonomi kuat dihukum relatif rendah dan mendapatkan hak-hak khusus yang tidak didapatkan jika pelaku kejahatan dari kalangan orang biasa, penegak hukum akan cepat memproses para pelaku dari masyarakat biasa namun terkadang terasa lambat jika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan.⁷

Contoh Kasus Ketidaktransparanan Penegakan Hukum

Salah satu contoh nyata ketidaktransparanan dalam penegakan hukum yang berdampak pada prinsip keadilan sosial adalah kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Indonesia. Kasus ini bermula dari penyalahgunaan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk mengimplementasikan sistem identifikasi elektronik bagi penduduk Indonesia. Namun, dana yang dialokasikan untuk proyek tersebut malah disalah gunakan oleh para pejabat, kontraktor, dan anggota DPR. Kasus ini menjadi sorotan utama karena ketidaktransparanan dalam penanganan kasus, baik dari sisi penyidikan maupun dalam proses persidangan.

Kasus korupsi proyek e-KTP menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,3 triliun. Dalam penyelidikan kasus ini, terungkap bahwa banyak pihak terlibat, termasuk pejabat pemerintah, anggota DPR, dan pengusaha. Tindak pidana yang dilakukan meliputi pemotongan anggaran proyek yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya, serta pengalihan dana untuk kepentingan pribadi dan partai politik. Hal ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang berlaku, dan sejumlah tersangka dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, sementara Pasal 3 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara, dengan ancaman hukuman pidana yang berat bagi para pelaku.

Proses hukum terhadap kasus korupsi e-KTP menunjukkan adanya ketidaktransparanan yang signifikan dalam penanganannya. Meskipun bukti yang ada cukup kuat dan sejumlah nama besar terlibat, beberapa aspek dalam penegakan hukum

⁷ Selma Tendri Tia, Ilham Hudi Sabrinaya, 'Kurangnya Keadilan Sosial Yang Berdampak Besar Bagi Kelangsungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (2024), pp. 7817-28.

menciptakan kesan bahwa kasus ini tidak diproses secara terbuka dan adil. Salah satu contoh ketidaktransparanan yang terlihat adalah keterlambatan dalam penuntutan. Beberapa tersangka yang memiliki pengaruh politik dan kedekatan dengan pihak berwenang, seperti beberapa anggota DPR, baru ditangkap dan diproses hukum setelah berbulan-bulan sejak penyelidikan dimulai. Hal ini menimbulkan kesan adanya "perlakuan khusus" bagi mereka yang memiliki kekuasaan, yang berbeda dengan perlakuan terhadap pihak lain yang kurang memiliki pengaruh. Selain itu, penyelidikan yang tidak menyentuh semua pihak yang terlibat juga menjadi sorotan. Meskipun banyak individu yang berperan penting dalam proyek ini, tidak semua pihak yang memiliki peran krusial diselidiki atau dihukum dengan tuntas. Beberapa individu dengan kekuasaan politik besar, seperti anggota DPR yang terlibat, tidak langsung dijerat hukum atau proses peradilannya berlangsung sangat lama, yang menimbulkan pertanyaan mengenai adanya "keadilan selektif". Tak kalah penting, kurangnya akses informasi kepada publik juga menjadi masalah. Masyarakat tidak diberikan informasi yang memadai mengenai perkembangan kasus ini, sehingga berita mengenai proses persidangan dan siapa saja yang terlibat sering kali terbatas pada pengumuman-pengumuman umum. Hal ini semakin memperburuk kesan bahwa proses hukum terhadap kasus ini tertutup dan tidak transparan.

Implikasi Terhadap Prinsip Keadilan Sosial

Implikasi sosial yang ditimbulkan dari ketidaktransparanan penegakan hukum ini sangat serius. Salah satunya adalah penurunan kepercayaan publik terhadap hukum. Masyarakat menjadi skeptis terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus besar secara adil, terutama ketika ada ketidaktransparanan yang jelas dalam penyelidikan dan penuntutan kasus. Ketika masyarakat melihat bahwa kasus-kasus besar bisa ditangani secara sembunyi-sembunyi atau terlambat karena ada hubungan politik atau kekuasaan yang melindungi pelaku, kepercayaan mereka terhadap integritas hukum semakin menurun.

Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum juga memperburuk kesenjangan sosial yang sudah terjadi di masyarakat. Ketidaktransparanan menciptakan kesan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuasaan politik atau hubungan yang kuat dengan pihak berwenang yang dapat menghindari hukuman, sementara masyarakat biasa yang tidak memiliki akses semacam itu tetap terjerat hukum jika melakukan kesalahan. Ini menciptakan ketidaksetaraan di bidang hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Prinsip ini, yang tercantum dalam sila kelima Pancasila "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*" menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara, tanpa ada diskriminasi. Ketidaktransparanan dalam penegakan hukum jelas mengancam tercapainya cita-cita ini, karena menimbulkan kesan bahwa keadilan hanya bisa diperoleh oleh sebagian kalangan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, sementara yang lainnya dibiarkan terpinggirkan.

Untuk menanggulangi hal ini, diperlukan upaya serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Pertama, transparansi dalam setiap proses penegakan hukum harus menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa informasi yang relevan dan perkembangan kasus dapat diakses oleh publik secara terbuka. Kedua, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, dengan menegakkan prinsip keadilan yang setara bagi semua pihak, terlepas dari status sosial, kekuasaan, atau hubungan politik. Ketiga, penguatan lembaga pengawasan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan dalam sistem peradilan. Selain itu, penting untuk melibatkan setiap golongan masyarakat dalam proses penegakan hukum dengan memastikan mereka memiliki akses untuk memantau dan berpartisipasi dalam pengawasan hukum secara terbuka. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan pulih, dan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dapat tercapai, menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaktransparanan dalam penegakan hukum dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap prinsip keadilan sosial. Ketidaktransparanan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, di mana hanya kelompok atau individu tertentu yang memiliki akses atau pengaruh yang mendapatkan perlakuan istimewa, sementara pihak lainnya yang kurang memiliki kekuasaan terpinggirkan. Implikasi sosial yang ditimbulkan meliputi penurunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan meningkatnya kesenjangan sosial. Ketika hukum tidak diterapkan secara transparan dan adil, masyarakat akan merasa bahwa sistem hukum tidak lagi mencerminkan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara.

Untuk itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan lebih transparan, adil, dan merata untuk semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, kekuasaan, atau hubungan politik. Keberlanjutan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan sangat bergantung pada sejauh mana proses hukum dapat diakses dan diawasi oleh publik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat lembaga pengawasan hukum serta melibatkan seluruh golongan masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dapat tercapai, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Daffa Fittaktahta Putra, Ali Fahmi, Agung Prasetyo, Fandra Firmansyah, and Imam Ghozali, 'Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.5 (2024), pp. 233–37, doi:10.62383/aliansi.v1i5.412
- Irmanto, 'Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial', 4.2 (2019), pp. 1581–96, doi:10.53363/bureau.v4i2.429
- Meutia, Gieska Ayu, Pramesti Aprilianingrum, Tommy Kurniawan, and Riska Andi Fitriyono, 'Mirisnya Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4.4 (2022), pp. 19–24
- Monica Larasati Putri, Nessya, and Tundjung Herning Sitabuana, 'Penerapan Asas Transparansi Dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1.1 (2023), pp. 1–5 <<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>>
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 462-470.
- Sabrinaya, Selma Tendri Tia, Ilham Hudi, 'Kurangnya Keadilan Sosial Yang Berdampak Besar Bagi Kelangsungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (2024), pp. 7817–28
- Susanto, Gabriello Dwi Januar, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Implementasi Transparansi Hukum Dalam Lingkup Sosial Dan Budaya Dengan Asas Ultimum Remedium', *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7.2 (2024), pp. 312–20, doi:10.36805/civics.v7i2.5550